



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, Tempat dan tanggal lahir Jungkat, 11 April 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Usaha Laundry, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat dan tanggal lahir Parit Juragan, 09 Januari 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 1 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Bky telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan (saat ini Kecamatan Jongkat), Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 31 Mei 2017;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa, pada tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bengkayang dengan perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Bky, kemudian Penggugat mencabut perkara tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten Mempawah selama 1 minggu, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 1 Tahun, selanjutnya tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang, selama 3 tahun kemudian rumah tersebut dijual dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 3 tahun;
5. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak kesatu, NIK -, lahir di Bengkayang, 9 Mei 2018;
 - b. Anak kedua, NIK -, lahir di Bengkayang, 29 April 2020;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat dekat dengan wanita idaman lain sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah;
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada 25 Juni 2024 disebabkan:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering bermain judi online sehingga mengganggu perekonomian keluarga;
 - b. Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat, sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik, meninju, dan menendang Penggugat;
 - c. Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba dengan jenis sabu dan pernah direhabilitasi di Yayasan - tahun 2023, namun belum sampai program rehabilitasinya selesai, Tergugat kabur dari Yayasan - tersebut;
 - d. Tergugat beberapa kali menggadaikan handphone, motor, dan mobil yang bukan milik Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa malu karena beberapa orang datang menagih barangnya kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara ekonomi kepada Penggugat dan keluarga sejak bulan April 2021;
3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 7 hari;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;
5. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, sebagaimana keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis
Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan untuk
memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan Riki Dian Saputra,
S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
85/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa dalam proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat,
telah ternyata proses mediasi tersebut mencapai kesepakatan perdamaian
pada tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana terlampir;

Bahwa, kesepakatan yang telah tercapai pada tanggal 10 Juli 2024 dan
selanjutnya pada persidangan tanggal 10 Juli 2024 setelah dibacakan
kesepakatan perdamaian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang
telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dengan persetujuan Tergugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan telah pula mengikuti proses mediasi dan dalam proses mediasi telah ternyata mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan pencabutan perkara tersebut atas dasar persetujuan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang hukum acara peradilan agama serta pasal 272 Rv. Maka gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Bky dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera,

Akmal, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	240.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	385.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)